



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gusti Alfian als Geuneuk Bin Soleh;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Duku Kaya Kec. Rengasdengklok Kab.
Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Gusti Alfian als Geuneuk Bin Soleh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua, selanjutnya Terdakwa menolak haknya tersebut dan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 27 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 27 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan *terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka* melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu timbangan dikembalikan kepada Saksi Dede Alias Empe Bin Warja.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Gusti Alfian Als Geunek Bin Soleh bersama dengan Saudara Regi (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pasar rengasdengklok Desa Rengasdengklok

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi Sutiman sedang berjualan ayam potong di lapak Saksi Sutiman Pasar rengasdengklok, Terdakwa mendatangi Saksi Sutiman dan meminta tulang ayam, kemudian Saksi Sutiman memberikan tulang ayam yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar tulang ayam ditambah, dikarenakan tidak puas dengan tulang ayam pemberian Saksi Sutiman, Terdakwa marah-marah dan pergi meninggalkan Saksi Sutiman.

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sutiman bersama dengan Saudara Regi, kemudian dari arah belakang Saksi Sutiman Terdakwa langsung memukul kepada Saksi Sutiman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu timbangan sehingga mengakibatkan kepala Saksi Sutiman luka dan mengeluarkan darah kemudian Saudara Regi juga memukul kepala Saksi Sutiman dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Sutiman terjatuh.

Bahwa Saksi Iwan yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan menyuruh Terdakwa dan Saudara Regi untuk pergi sedangkan Saksi Sutiman langsung dibawa oleh Saksi Nurul ke klinik untuk memperoleh pertolongan medis.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Regi, Saksi Sutiman mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 22/Ver/RSP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Proklamasi ditandatangani oleh dr. Nasrudin dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala kurang lebih empat centimeter di puncak kepala dan kurang lebih tiga centimeter dari daun telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter dan sudah terjahit sebelas jahitan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Gusti Alfian Als Geunek Bin Soleh bersama dengan Saudara Regi (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pasar rengasdengklok Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi Sutiman sedang berjualan ayam potong di lapak Saksi Sutiman Pasar rengasdengklok, Terdakwa mendatangi Saksi Sutiman dan meminta tulang ayam, kemudian Saksi Sutiman memberikan tulang ayam yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar tulang ayam ditambah, dikarenakan tidak puas dengan tulang ayam pemberian Saksi Sutiman, Terdakwa marah-marah dan pergi meninggalkan Saksi Sutiman.

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menadatangi Saksi Sutiman bersama dengan Saudara Regi, kemudian dari arah belakang Saksi Sutiman Terdakwa langsung memukul kepada Saksi Sutiman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu timbangan sehingga mengakibatkan kepala Saksi Sutiman luka dan mengeluarkan darah kemudian Saudara Regi juga memukul kepala Saksi Sutiman dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Sutiman terjatuh.

Bahwa Saksi Iwan yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan menyuruh Terdakwa dan Saudara Regi untuk pergi sedangkan Saksi Sutiman langsung dibawa oleh Saksi Nurul ke klinik untuk memperoleh pertolongan medis.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Regi, Saksi Sutiman mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 22/Ver/RSP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Proklamasi ditandatangani oleh dr. Nasrudin dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala kurang lebih empat centimeter di puncak kepala dan kurang lebih tiga centimeter dari daun telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter dan sudah terjahit sebelas jahitan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sutiman Bin Catting**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, telah terjadi pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Pasar Rengasdengklok Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
 - Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Regi;
 - Bahwa, yang menjadi korban pemukulan atau pengeroyokan adalah Saksi Sutiman;
 - Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sutiman yaitu Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi Sutiman sedang berjualan ayam potong di lapak Saksi Sutiman Pasar rengasdengklok, Terdakwa mendatangi Saksi Sutiman dan meminta tulang ayam;
 - Bahwa, kemudian Saksi Sutiman memberikan tulang ayam yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar tulang ayam ditambah, dikarenakan tidak puas dengan tulang ayam pemberian Saksi Sutiman, Terdakwa marah-marah dan pergi meninggalkan Saksi Sutiman;
 - Bahwa, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menadatang Saksi Sutiman bersama dengan Saudara Regi, kemudian dari arah belakang Saksi Sutiman Terdakwa langsung memukul kepada Saksi Sutiman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu timbangan sehingga mengakibatkan kepala Saksi Sutiman luka dan mengeluarkan darah kemudian Saudara Regi juga memukul kepala Saksi Sutiman dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Sutiman terjatuh;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Regi Saksi Sutiman mengalami luka robek dibagian kepala;
 - Bahwa, atas keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dede Nurul Hikmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Pasar Rengasdengklok Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Regi;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan atau pengeroyokan adalah Saksi Sutiman pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi sedang berjualan ikan di dekat lapak Saksi Sutiman, Saksi mendengar keributan dan sudah ada korban luka mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi Dede Nurul Hikmah melihat Terdakwa memukul Saksi Sutiman di arah kepala kemudian teman Terdakwa juga memukul Saksi Sutiman menggunakan tangan kosong di bagian kepala;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sutiman, Saksi Dede Nurul Hikmah kemudian membawa Saksi Sutiman yang mengalami luka menuju klinik dan dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Sutiman;
- Bahwa, atas keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Dede Alias Empe Bin Warja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar telah terjadi pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Pasar Rengasdengklok Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Regi;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Dede sedang berjualan cabe, kemudian Saksi mendengar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keributan dan setelah itu Terdakwa melempar batu timbangan milik Saksi Dede ke lapak dagangan Saksi Dede;

- Bahwa, kemudian Saksi Dede pergi melihat kejadian tersebut, ternyata Saksi Sutiman sudah dalam keadaan luka di kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, kemudian Saksi Sutiman dibawa ke klinik untuk berobat;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah batu timbangan yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Dede yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, atas keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Saudara Regi telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Sutiman;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi Sutiman sedang berjualan ayam potong di lapak Saksi Sutiman Pasar rengasdengklok, Terdakwa mendatangi Saksi Sutiman dan meminta tulang ayam;
- Bahwa, kemudian Saksi Sutiman memberikan tulang ayam yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar tulang ayam ditambah, dikarenakan tidak puas dengan tulang ayam pemberian Saksi Sutiman, Terdakwa marah-marah dan pergi meninggalkan Saksi Sutiman;
- Bahwa, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sutiman bersama dengan Saudara Regi, kemudian dari arah belakang Saksi Sutiman Terdakwa langsung memukul kepada Saksi Sutiman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu timbangan yang Terdakwa ambil dari lapak milik Saudara Dede;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi Sutiman luka dan mengeluarkan darah kemudian Saudara Regi juga memukul kepala Saksi Sutiman dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Sutiman terjatuh;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah memukul Saksi Sutiman, Terdakwa dan Saudara Regi untuk pergi sedangkan Saksi Sutiman langsung dibawa oleh Saksi Nurul ke klinik untuk memperoleh pertolongan medis;
- Bahwa, sebab Terdakwa memukul Saksi Sutiman adalah Terdakwa merasa marah karena diberikan tulang ayam hanya sedikit oleh Saksi Sutiman;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara penggeroyokan selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 22/Ver/RSP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Proklamasi ditandatangani oleh dr. Nasrudin dengan hasil pemeriksaan: pada bagian kepala kurang lebih empat centimeter di puncak kepala dan kurang lebih tiga centimeter dari daun telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter dan sudah terjahit sebelas jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi Sutiman sedang berjualan ayam potong di lapak Saksi Sutiman Pasar rengasdengklok, Terdakwa mendatangi Saksi Sutiman dan meminta tulang ayam, kemudian Saksi Sutiman memberikan tulang ayam yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar tulang ayam ditambah, dikarenakan tidak puas dengan tulang ayam pemberian Saksi Sutiman, Terdakwa marah-marah dan pergi meninggalkan Saksi Sutiman;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sutiman bersama dengan Saudara Regi, kemudian dari arah belakang Saksi Sutiman Terdakwa langsung memukul kepada Saksi Sutiman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu timbangan sehingga mengakibatkan kepala Saksi Sutiman luka dan mengeluarkan darah kemudian Saudara Regi juga memukul kepala Saksi Sutiman dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Sutiman terjatuh;
- Bahwa Saksi Iwan yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan menyuruh Terdakwa dan Saudara Regi untuk pergi sedangkan Saksi Sutiman langsung dibawa oleh Saksi Nurul ke klinik untuk memperoleh pertolongan medis;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Regi, Saksi Sutiman mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 22/Ver/RSP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Proklamasi ditandatangani oleh dr. Nasrudin dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala kurang lebih empat centimeter di puncak kepala dan kurang lebih tiga centimeter dari daun telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter dan sudah terjahit sebelas jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Gusti Alfian als Geuneuk Bin Soleh** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “terang-terangan” dalam pasal ini adalah bahwa tindakan itu dapat diSaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” dalam pasal ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan “kekerasan terhadap orang atau barang” adalah bertindak menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Regi melakukan kekerasan terhadap Saksi Sutiman;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi Sutiman sedang berjualan ayam potong di lapak Saksi Sutiman Pasar rengasdengklok, Terdakwa mendatangi Saksi Sutiman dan meminta tulang ayam, kemudian Saksi Sutiman memberikan tulang ayam yang diminta Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar tulang ayam ditambah, dikarenakan tidak puas dengan tulang ayam pemberian Saksi Sutiman, Terdakwa marah-marah dan pergi meninggalkan Saksi Sutiman;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menadati Saksi Sutiman bersama dengan Saudara Regi, kemudian dari arah belakang Saksi Sutiman Terdakwa langsung memukul kepada Saksi Sutiman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu timbangan sehingga mengakibatkan kepala Saksi Sutiman luka dan mengeluarkan darah kemudian Saudara Regi juga memukul kepala Saksi Sutiman dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Sutiman terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Regi, Saksi Sutiman mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 22/Ver/RSP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Proklamasi ditandatangani oleh dr. Nasrudin dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala kurang lebih empat centimeter di puncak kepala dan kurang lebih tiga centimeter dari daun telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh centimeter dan sudah terjahit sebelas jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 (dua) yaitu "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa **Gusti Alfian als Geuneuk Bin Soleh**, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kwg



dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka** sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu timbangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan tetapi mempunyai nilai manfaat dan merupakan milik Saksi Dede Alias Empe Bin Warja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dede Alias Empe Bin Warja;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sutiman mengalami luka robek di kepala;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Alfian als Geuneuk Bin Soleh**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka”**;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu timbangan;Dikembalikan kepada Saksi Dede Alias Empe Bin Warja;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., Dedi Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023** dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)